



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 419/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : La Ode Malik
Tempat Lahir : Kendari
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 18 Maret 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan KH Ahmad Dahlan, Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Security

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 419/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 419/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 29 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 419 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Malik telah terbukti melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Terdakwa terbukti melanggar pasal 351 Ayat(1) KHUP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa La Ode Malik dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)

Atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM- 166/RP.9/Eoh.I/06/2021, tanggal 7 Juli 2021 sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa La Ode Malik pada Hari Minggu Tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 05.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2021, bertempat di Sari Laut Cak Nur yang terletak di Jalan Supu Yusuf Kelorahan Mandonga, Kecamatan Mandonga Kotan Kendari, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang Mengadili, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap seseorang, yaitu Saksi Korban Krisna Bayu Putra Bani, SH, yang menyebabkan saksi Korban menderita luka-luka, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut : Berawal dari peristiwa adanya candaan antara Saksi Korban dengan teman temannya, pada saat itu Saksi Korban bersama dengan temanya berda di Sari Laut Tersebut Sambil Melakukan Canda Ria, kemudian saksi korban mendengar teriakan Terdakwa dengan perkataan " Ouw" lalu saksi korban berkata " kamu kayak anjing " , mendengar perkataan saksi korban terdakwa merasa tersinggung lalu terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi Korban, kemudian Terdakwa yang tidak terima ucapan tersebut langsung menyerang saksi Korban dengan cara menendang dan memukul saksi korban sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sempat terjatuh, dan beberapa ruas jarinya luka akibat terbentur batu. Sesuai dengan Visum Et Repertum No B/278/V/2021/Rumkit, tanggal 23 Mei 2021, yang dibuat dan di tandatangani oleh dr Amalia Syamra, dalam Visum Tersebut menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban sebagai berikut :

- Terdapat luka memar pada wajah sebelah kiri panjang empat senti meter dan lebar tiga senti meter .
- Terdapat luka lecet pada wajah sisi kiri panjang dua senti meter dan lebar nol koma tiga senti meter.
- Terdapat luka lecet pada ketiga jari telunjuk.
- terdapat luka lecet pada jari tengah.
- dan terdapat luka lecet pada ketiga ruas Jari Manis.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Krisna Bayu Putra Bani, SH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di Sari Laut Caknur Jalan Supu Yusuf, Kel. Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi sedang bercanda yang membuat Terdakwa tersinggung, kemudian ketika saksi sedang makan Terdakwa mendatangi saksi dan mengajak saksi berjabat tangan, ketika saksi akan berjabat tangan tiba-tiba Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepala tangannya mengenai bagian mata bawah sebelah kiri sehingga mengakibatkan bagian mata bawah saksi menjadi memar dan sobek;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 419 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika saksi dipukul hingga terjatuh saksi tidak melakukan perlawanan;
- Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi merasakan sakit dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sebagaimana mestinya selama beberapa hari akibat merasakan saksit pada badan dan kepala terasa pusing;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Ndaru Wicaksono, SH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan terhadap diri saksi korban Krisna yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di Sari Laut Caknur Jalan Supu Yusuf, Kel. Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi korban sedang bercanda yang membuat Terdakwa tersinggung, kemudian ketika saksi korban sedang makan Terdakwa mendatangi saksi korban dan mengajak berjabat tangan, ketika saksi korban akan berjabat tangan tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangannya mengenai bagian mata bawah sebelah kiri sehingga mengakibatkan bagian mata bawah saksi korban menjadi memar dan sobek;
- Ketika saksi korban dipukul hingga terjatuh saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak sempat meleraai Karena kejadiannya begitu cepat;
- Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangannya;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. 419 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
 - 3. Saksi Muh. Hamriadi S.M., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di Sari Laut Caknur Jalan Supu Yusuf, Kel. Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
 - Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi sedang bercanda yang membuat Terdakwa tersinggung, kemudian ketika saksi sedang makan Terdakwa mendatangi saksi dan mengajak saksi berjabat tangan, ketika saksi akan berjabat tangan tiba-tiba Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepala tangannya mengenai bagian mata bawah sebelah kiri sehingga mengakibatkan bagian mata bawah saksi menjadi memar dan sobek;
 - Ketika saksi dipukul hingga terjatuh saksi tidak melakukan perlawanan;
 - Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi merasakan sakit dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sebagaimana mestinya selama beberapa hari akibat meraskan saksit pada badan dan kepala terasa pusing;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- Menimbang, bahwa telah didengar keterangan **Terdakwa** di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Sari Laut Caknur Jalan Supu Yusuf, Kel. Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Terdakwa telah menganiaya saksi korban Krisna Bayu;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 419 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya ketika Terdakwa bertemu dengan saksi korban Bayu dan tiba-tiba Terdakwa berkata "OUW" dan disaat terdakwa berkata seperti itu saksi korban berkata "kayak anjing" selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi korban untuk menanyakan siapa yang dimaksud saksi korban dan saksi korban menjawab " kamu yang seperti anjing" sehingga Terdakwa tersinggung selanjutnya Terdakwa menendang saksi korban pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali hingga kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban;
- Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan;
- Sebelumnya tidak ada masalah antara terdakwa dan saksi korban;
- Pada malam itu Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman keras yang baru saja dikonsumsi di tempat kerja Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat mengkonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Sari Laut Caknur Jalan Supu Yusuf, Kel. Mandonga, Kec. Mandonga, Kota Kendari Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Krisna Bayu dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena merasa tersinggung dengan saksi korban yang telah mengatakan seperti anjing kepada Terdakwa
- Bahwa awalnya ketika saksi korban sedang bercanda bersama temannya dan selanjutnya mendengar Terdakwa berkata "OUW" dan disaat terdakwa berkata seperti itu saksi korban berkata "kayak anjing" selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi korban untuk menanyakan siapa yang dimaksud saksi korban dan saksi korban menjawab " kamu yang seperti anjing" sehingga Terdakwa tersinggung selanjutnya Terdakwa menendang saksi korban pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali hingga kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban;
- Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan;
- Sebelumnya tidak ada masalah antara terdakwa dan saksi korban;
- Pada malam itu Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman keras yang baru saja dikonsumsi di tempat kerja Terdakwa;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. 419 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No B/278/V/2021/Rumkit, tanggal 23 Mei 2021, yang dibuat dan di tandatangani oleh dr Amalia Syamra, dengan pemeriksaan terhadap saksi korban sebagai berikut :
 - Terdapat luka memar pada wajah sebelah kiri panjang empat senti meter dan lebar tiga senti meter .
 - Terdapat luka lecet pada wajah sisi kiri panjang dua senti meter dan lebar nol koma tiga senti meter.
 - Terdapat luka lecet pada ketiga jari telunjuk.
 - terdapat luka lecet pada jari tengah.
 - dan terdapat luka lecet pada ketiga ruas Jari Manis.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban tidak dapat melaksanakan aktifitasnya selama beberapa hari karena luka yang dialami;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah fakta hukum tersebut dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak terbukti perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan'

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dakwaan jaksa / penuntut umum tersebut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" ditujukan pada keharusan adanya subyek delik, yakni orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana,

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 419 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi



dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf maupun yang menghapus pidana yaitu Terdakwa La Ode Malik tersebut diatas yang di dalam persidangan mengakui identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan sakit adalah adanya niat dari pelaku yang dengan sadar mengetahui akibat yang akan ditimbulkan perbuatannya kepada korban yaitu tujuannya mengakibatkan luka atau sakit.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat visum repertum bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Sari Laut Caknur Jalan Supu Yusuf, Kel. Mandonga, Kec. Mandonga, Kota Kendari Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Krisna Bayu dengan menggunakan kepalan tangan. Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena merasa tersinggung dengan saksi korban yang telah mengatakan seperti anjing kepada Terdakwa dimana awalnya ketika saksi korban sedang bercanda bersama temannya dan selanjutnya mendengar Terdakwa berkata "OUW" dan disaat terdakwa berkata seperti itu saksi korban berkata "kayak anjing" selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi korban untuk menanyakan siapa yang dimaksud saksi korban dan saksi korban menjawab " kamu yang seperti anjing" sehingga Terdakwa tersinggung selanjutnya Terdakwa menendang saksi korban pada bagian dada sebanyak 1 (satu) dan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No B/278/V/2021/Rumkit, tanggal 23 Mei 2021, yang dibuat dan di tandatangani oleh dr Amalia Syamra, dalam Visum Tersebut menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban sebagai berikut :

- Terdapat luka memar pada wajah sebelah kiri panjang empat senti meter dan lebar tiga senti meter .
- Terdapat luka lecet pada wajah sisi kiri panjang dua senti meter dan lebar nol koma tiga senti meter.
- Terdapat luka lecet pada ketiga jari telunjuk.
- terdapat luka lecet pada jari tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan terdapat luka lecet pada ketiga ruas Jari Manis. Dan akibat penganiayaan tersebut saksi korban tidak dapat melaksanakan aktifitasnya selama beberapa hari karena luka yang dialami. Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa”, “Dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diatas dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan Terdakwa dari pidana, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya harus dipersalahkan dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum tentang uraian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan kualifikasi “ Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada Terdakwa, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah melakukan perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan harus diperintahkan supaya tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Malik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 oleh kami Arief Hakim Nugraha, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Andi Eddy Viyata S.H. dan Elly Sartika Achmad,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nurdin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Nurul Yakin, S.H.,M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Andi Eddy Viyata, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H,M.H

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. 419 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elly Sartika Achmad, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Nurdin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)